

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.

<http://hdl.handle.net/2066/175386>

Please be advised that this information was generated on 2020-11-29 and may be subject to change.

MENILIK RELASI NEGARA DAN AGAMA: ANALISIS LEGISLASI NEGARA TERKAIT PENDIDIKAN AGAMA¹

Mohamad Yusuf¹ Carl Sterkens²
Universitas Gadjah Mada; Radboud University Nijmegen
myusuf@ugm.ac.id

Abstract

This article aims to analyse the State's laws regarding models of religious education, by evaluating Law No. 20/2003, concerning the national system of education and other related Laws. Two questions are highlighted: What type of religious education is favoured by the State? Does the preference for a certain type of religious education reflect a specific vision of the State-religion relationship? Our data consisted of two sources: the State's law on religious education, focusing on Law No. 20/2003, and the minutes of the parliament meeting approving Law No. 20/2003. We found that Law No. 20/2003 expresses the preference of the government for a mono-religious model. Indonesia is categorized as having preferred treatment for some religions or support for a particular religious tradition. This categorisation is confirmed by the results of our research findings indicated by the preferential treatment delivered by the State, and the State's legislation and regulations on religion.

Keywords: models of religious education; models of State-religion relationship; laws analysis.

Abstrak

Tulisan ini menganalisis legislasi Negara terhadap pendidikan agama dengan cara mengevaluasi UU No. 20/2003 tentang Pendidikan Agama beserta perundang-undangan terkait lainnya. Dua pertanyaan berusaha untuk dijawab dalam tulisan ini, yaitu: Model pendidikan agama yang bagaimana yang menjadi preferensi Negara? Apakah preferensi Negara terhadap model pendidikan agama tersebut merefleksikan visi Negara terhadap model relasi Negara-agama tertentu? Tulisan ini merujuk kepada dua data utama, yaitu: UU No. 20/2003 tentang Pendidikan Agama serta Risalah Rapat Paripurna Ke 35 DPR RI tahun 2003 yang mengesahkan UU No.20/2003. Penelitian ini menemukan bahwa UU No.20/2003 merefleksikan preferensi Negara terhadap model pendidikan agama mono-religius. Model pendidikan mono-religius ini merefleksikan preferensi Negara terhadap model Negara-agama preferensial – di mana Negara mengakui lebih dari satu

¹ Sebagian data dari tulisan ini telah diterbitkan pada: Yusuf, Mohamad, & Carl Sterkens (2015). Analysing the State's Laws On Religious Education In Post-New Order Indonesia. *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 53, no. 1, pp. 105-130,

agama resmi dan memberi dukungan kepada institusi-institusinya, yang direfleksikan melalui legislasi dan peraturan Negara terkait agama.

Kata kunci: *model pendidikan agama; model relasi Negara-agama; analisis perundang-undangan.*

A. PENDAHULUAN

Disahkannya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional oleh DPR pada tanggal 20 Juni 2003, menimbulkan banyak pertanyaan khususnya terkait dengan tujuan pendidikan nasional dan pasal-pasal yang mengatur pendidikan agama. Tiga bulan sebelum pengesahan, berbagai media banyak memberitakan perdebatan sengit yang terjadi ketika publik menanggapi draf RUU ini. Tidak hanya itu, masyarakat juga merespon dengan melakukan demonstrasi baik oleh yang mendukung maupun yang menolak. UU ini merupakan sumber penting untuk memahami mengapa Negara lebih memilih model pendidikan agama tertentu.

Berbagai perdebatan yang terjadi sebelum pengesahan tadi menyingkap adanya hubungan kekuasaan antara kelompok-kelompok Islam and sekuler (bersama dengan kelompok-kelompok non-Muslim). Sekalipun rebutan pengaruh ini telah terjadi sejak awal kemerdekaan 1945, ia menjadi tampak jelas dalam berbagai perdebatan yang ada. Sejumlah peneliti menenggarai bahwa UU No. 20/2003 ini sekedar merepresentasikan kepentingan kelompok mayoritas agar model pendidikan agama mereka diakui oleh Negara dan institusi-institusi pendidikan mereka diakomodasi dalam rangka mendapatkan sokongan yang lebih dari Negara.²

Meskipun UU No 20/2003 sifatnya krusial, belum banyak riset yang menganalisis legislasi di bidang pendidikan ini. Ichwan (2006) menulis disertasi tentang politik Islam selama dan paska Orde Baru berikut berbagai dampaknya terhadap reformasi dalam agama Islam, khususnya yang dikembangkan oleh Kementerian Agama sejak tahun 1966 hingga 2004. Salah satu bagian dari penelitiannya mengkaji reformasi pendidikan Islam, dan perubahan paradigma pendidikan nasional dari corak sekuler menjadi lebih religius. Penelitian lain terkait pendidikan agama paska Orde Baru dilakukan oleh Permani³, yang mempelajari berbagai konsekuensi ekonomi dari UU No 20/2003 terhadap sekolah-sekolah Islam. Menurutnya, UU No.

² Lihat Moch Nur Ichwan, *Official Reform of Islam. State Islam and the Ministry of Religious Affairs in contemporary Indonesia, 1966-2004*, (Tilburg University Press, 2006); Donald K Emerson, *Indonesia beyond Suharto: Polity, Economy, Society, Transition*, (London: M.E. Sharpe, 1999).

³ Risti Permani, *The Economics of Islamic Education: Evidence from Indonesia*, (Adelaide: University of Adelaide Press, 2009).

20/2003 merupakan pengakuan secara politik kepada sekolah-sekolah Islam (seperti madrasah) dan pusat-pusat pembelajaran Islam (seperti majelis taklim). Dengan demikian, mereka menerima lebih banyak bantuan finansial dari Pemerintah. Tak satu pun dari kedua penelitian ini yang mendekati UU 20/2003 dari perspektif pedagogi. Model pendidikan agama seperti apa yang lebih disukai oleh regim paska Orde Baru setelah 1998? Kekuatan apa yang telah memengaruhi Negara sehingga condong pada model pendidikan tertentu?

Tulisan ini akan mencoba menganalisis preferensi Pemerintah terhadap model pendidikan agama tertentu dengan mengevaluasi UU No. 20/2003 dan berbagai peraturan terkait. Lebih jauh lagi, kami secara kritis akan menempatkan preferensi ini dalam perspektif hubungan Negara dengan berbagai komunitas religius sejak tahun 1998. Tulisan ini menggunakan dua kerangka teoritis: model-model hubungan Negara-agama dan model-model pendidikan agama.

B. HUBUNGAN NEGARA-AGAMA

Untuk mengukur peranan keterlibatan Pemerintah dalam agama, kami mengadopsi tipologi hubungan Negara-agama yang diperkenalkan oleh Jonathan Fox⁴. Tipologi ini memiliki basis empirik yang sangat kuat. Ia didasarkan pada analisis Fox terhadap data Agama dan Negara berdasarkan survei di 175 Negara, antara tahun 1990 dan 2002.

Fox membedakan dua kemungkinan utama yaitu (1) pemisahan Negara dan agama, dan (2) keterlibatan Negara dalam agama.⁵ Pemisahan Negara dan agama terjadi ketika Negara tidak mendukung agama yang mana saja maupun ketika Negara tidak menerapkan batasan-batasan atau regulasi apapun terhadap agama. Fox kemudian membedakan antara keterlibatan positif dan keterlibatan negatif. Dalam hal keterlibatan positif, ia memostulasikan lima model keterlibatan, mulai dari yang paling positif hingga yang paling negatif (model 1-5). Sedangkan untuk keterlibatan negatif, ia memostulasikan tiga model keterlibatan (model 6-8). Kami akan menjabarkan delapan model hubungan Negara-agama secara lebih rinci, dimulai dari lima model keterlibatan positif.

1. Negara mengakui satu agama resmi

Model ini menggambarkan keterlibatan Negara dalam agama tertentu, serta Negara mengidentifikasi dirinya dengan agama tersebut. Fox mendefinisikan model ini sebagai model Negara agama, atau sebagai

⁴ Jonathan Fox, *A World Survey of Religion and The State*, (New York: Cambridge University Press, 2008).

⁵ *Ibid*, h. 47.

teokrasi absolut.⁶ Model teokratik ini sangat diskriminatif secara religius dan Negara hanya menyediakan sedikit ruang bagi kritikan. Negara mewajibkan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dan menentukan tujuan, metode dan isi kurikulum pendidikan agama, guna memastikan bahwa praktik pendidikan agama sesuai dengan visi Negara akan agama. Negara mendirikan sebuah institusi untuk menangani urusan-urusan agama, dan untuk mempromosikan agama yang 'benar'. Dalam model ini, Negara mengeluarkan berbagai regulasi untuk mempromosikan agama resmi dan memperkuat peran agama resmi tersebut dalam ruang-ruang public.⁷

2. Negara mengakui lebih dari satu agama resmi

Dalam model ini, tingkat keterlibatan positif Negara dalam agama sedikit berkurang dibandingkan model sebelumnya tetapi masih tetap tinggi. Negara mengakui lebih dari satu agama resmi dan memberi dukungan kepada institusi-institusinya.⁸ Negara memberi perlakuan preferensial dalam rangka melindungi agama-agama yang diakui sekaligus membatasi perkembangan agama-agama yang tidak diakui. Diskriminasi terhadap agama-agama resmi tidak ada dalam model ini tetapi diberlakukan terhadap umat dari agama-agama tak resmi. Negara mengaplikasikan berbagai legislasi religius dengan mendirikan insitusi seperti Kementrian Agama, dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi berbagai praktik religious serta interaksi antara pemeluk agama-agama yang ada. Negara membuat berbagai regulasi untuk melindungi kebebasan beragama dan mengizinkan berbagai kegiatan keagamaan. Namun dalam kenyataannya, kebebasan dimaksud adalah bebas untuk memeluk salah satu agama resmi Negara dan demi keharmonisan agama, masyarakat dilarang berpindah agama bahkan dalam agama-agama resmi tersebut. Berganti agama dianggap menghina komitmen beragama. Warga dianjurkan hanya mempelajari agama mereka masing-masing dalam rangka memperkuat identitas religiusnya. Negara memfasilitasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, dan para siswa diwajibkan mengambil mata pelajaran agama di setiap jenjang pendidikannya. Pelajaran agama dimaksudkan untuk memperkuat komitmen seseorang terhadap agamanya dan untuk meningkatkan kesalehan beragama.

3. Model agama sipil

⁶ Lihat Cole W. Jr Durham, "A Comparative Framework for Analyzing Religious Liberty, in Johan D. van der Vyver and John Witte (eds.) *Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives 1*, (Martinus Nijhoff Publishers, 1996), h. 19.

⁷ Jonathan Fox, *Op Cit*, h. 49.

⁸ *Ibid.*

Menurut Fox, model agama sipil terjadi ketika sebuah agama secara tidak resmi bertindak sebagai agama publik meskipun Negara tidak pernah secara resmi menyatakan persetujuannya. Negara mengakui tradisi religius agama tersebut semata karena mengingat peran pentingnya dalam sejarah dan budaya bangsa. Dalam model ini, Negara berupaya memisahkan dirinya dari agama, tetapi masih secara positif terlibat dalam agama. Berbagai regulasi yang dikeluarkan Negara bertujuan untuk memberi perlindungan dan dukungan yang sama bagi setiap kelompok beragama yang ada. Oleh karena itu, keterlibatan negatif maupun diskriminasi religius tidak ditemui dalam model ini.

4. Model kerjasama

Dalam model ini, Negara kian menjauh dari agama dibandingkan dengan model agama sipil, dan keterlibatan positif Negara dalam agama juga berkurang. Negara tidak membatasi para pemeluk agama minoritas dan juga tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka – seperti dalam model agama sipil. Bedanya adalah bahwa dalam model kerjasama, Negara tidak memberi status khusus kepada tradisi agama dominan tertentu. Meskipun Negara tidak mendukung agama tertentu, sejumlah agama mendapatkan lebih banyak keuntungan berkat dukungan Negara. Melalui berbagai peraturan yang ada, Negara mungkin menyalurkan dana dalam jumlah besar untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan seperti pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, pemeliharaan tempat-tempat ibadah dan subsidi bagi sekolah-sekolah keagamaan.⁹

5. Model Suportif

Menurut Fox, dalam model suportif, keterlibatan positif Negara dalam agama adalah paling lemah dibandingkan dengan model-model sebelumnya¹⁰. Dalam model ini, Negara barangkali menerapkan pemisahan Negara dari agama tetapi tetap bersikap netral terhadap agama. Negara mungkin sedikit turut mempromosikan agama dan memberi dukungan kepada setiap agama tanpa membedakan. Model ini bisa dianggap serupa dengan model kerjasama dalam arti Negara mengakomodasi simbol-simbol religius dalam ruang-ruang publik termasuk memberi libur keagamaan, dan sebagainya, dan mungkin mengakui pentingnya agama sebagai bagian dari budaya lokal atau nasional. Model ini tidak mengenal keterlibatan negatif Negara melalui instrumen perlakuan preferensial atau diskriminasi religius.

Tiga model di bawah ini semuanya merefleksikan keterlibatan negatif Negara dalam agama, mulai dari keterlibatan paling kurang negatif

⁹ *Ibid*, h. 50.

¹⁰ *Ibid*, h. 49.

(model 6) hingga keterlibatan paling negatif (model 8). model-model ini juga mengindikasikan bahwa semakin Negara terlibat secara negatif dalam agama, semakin kurang bagi Negara untuk memisahkan diri dari agama.

6. Model pemisahan

Model ini sangat menganjurkan pemisahan tegas antara Negara dan agama, dan hingga titik tertentu, Negara bersikap apatis terhadap agama. Setiap permintaan agar Negara memberi dukungan pada agama dianggap tidak pada tempatnya.¹¹ Simbol-simbol keagamaan tidak boleh ditunjukkan secara publik. Negara mengeluarkan berbagai legislasi dan peraturan untuk membatasi kegiatan-kegiatan religius, namun tidak melakukan diskriminasi religius atau menunjukkan sikap negatif terhadap semua agama. Dalam model ini, pendidikan agama tidak diperkenankan di sekolah-sekolah negeri tetapi sejumlah pengajaran mengenai agama secara objektif _seperti sejarah dan fenomenologi agama_ diperbolehkan. Para ulama dilarang untuk memegang jabatan publik. Dalam skema pemisahan yang lebih ekstrim, Negara mengeluarkan sejumlah perundangan tentang agama dan berusaha lebih keras untuk membatasi berbagai kegiatan keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

7. Model insensitif tidak sengaja

Dalam model ini, Negara memisahkan diri dari agama, dan konsekuensinya, perlakuan preferensial, diskriminasi dan legislasi agama tidak ada dalam model ini. Dalam kaitannya dengan legislasi, Negara sering gagal membedakan antara penggunaan peraturan dalam lingkup sekuler dan religius, misalnya, dalam perencanaan pendayagunaan lahan, diskriminasi tenaga kerja dan sebagainya. Negara tidak sengaja, dalam arti bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak mempertimbangkan berbagai implikasinya bagi kehidupan beragama, dan bahwa berbagai aturan tadi mungkin saja sifatnya memusuhi agama. Pada titik ini, model pemisahan ini senada dengan model berikutnya, model permusuhan, yaitu ketika Negara memusuhi agama.

8. Model Permusuhan

Model ini merepresentasikan keterlibatan Negara dalam agama secara paling negatif. Dalam hal ini, Negara bersikap bermusuhan dengan semua agama, dan kadang-kadang bahkan menindas mereka. Sesuai dengan corak relasi Negara-agama dalam model ini, perlakuan preferensial dan diskriminasi religius sepenuhnya absen. Negara mengeluarkan perundangan untuk mengontrol dan menetralkan pengaruh agama dalam masyarakat. Negara melarang berbagai kegiatan keagamaan dan tempat-tempat ibadah,

¹¹ *Ibid*, h. 48.

serta mencegah agama menjadi sumber otoritas tersendiri atau basis bagi perlawanan. Dalam model permusuhan ini, peraturan dipakai untuk memonitor dan mengekang kegiatan-kegiatan keagamaan. Setiap institusi keagamaan wajib terdaftar dan mendapatkan persetujuan Negara sebelum mengadakan aktivitas-aktivitasnya. Simbol-simbol dan identitas religius terlarang di wilayah publik. Setiap bentuk simbolik atau identitas keagamaan dalam kehidupan umum dianggap sebagai pelecehan terhadap otoritas Negara.

C. MODEL-MODEL PENDIDIKAN AGAMA

Dalam bagian ini, akan dideskripsikan berbagai corak pendidikan agama yang ada. Kami membedakan berbagai model pendidikan agama yaitu mono-religius, multi-religius dan inter-religius berdasarkan sejumlah perbedaan dalam aspek kognitif, afektif dan perilaku (sikap).¹²

1. Model mono-religius

Secara kognitif, model mono-religius memberi pengetahuan dan pemahaman (*insight*) akan agama seseorang. Ia menghasilkan proses konstruksi identitas religius seturut tradisi keagamaan yang dianutnya. Dialog antar agama dapat dilakukan sejauh untuk tujuan konversi, bukannya untuk mendorong pengertian dua arah. Secara afektif, model mono-religius hendak meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan seseorang dalam agama tertentu. Dalam hal perilaku, ia bermaksud menumbuhkan motivasi untuk berpartisipasi dalam amalan-amalan religius dari agama yang bersangkutan. Model ini hanya fokus pada satu agama tertentu. Akan tetapi, hal ini tidak berarti acuh total terhadap agama-agama lain. Agama-agama lain bisa saja diperbincangkan dari perspektif agama yang bersangkutan dengan tujuan hendak mengafirmasi tradisi (isi) religius yang dianutnya. Maka model ini diajarkan lewat pembatinaan pelbagai kepercayaan, nilai dan ritual dari tradisi religius yang bersangkutan minus (metode) berpikir kritis.¹³

¹² Lihat Carl Sterkens, *Interreligious Learning: The Problem of Interreligious Dialogue in Primary Education*, (Leiden: Brill, 2001); Chris Hermans, *Participatory Learning: Religious Education in a Globalizing Society*, (Leiden: Brill, 2003); Mohamad Yusuf&Carl Sterkens, "Religious Education in Religiously Affiliated Schools and The Influence of The State and Religious Community on School Politics", Volker Küster, & Robert Setio (eds.), *Christian-Muslim Relations in Indonesia and the Netherlands*, 2014, (hal. 47-71), (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt; Carl Sterkens&Mohamad Yusuf, "Preferences for Religious Education and Inter-Group Attitudes among Indonesian Students", *Journal of Empirical Theology*, 28(1), 2015, hal. 49-89.

¹³ Lihat Carl Sterkens&Mohamad Yusuf, "Preferences for Religious Education and Inter-Group Attitudes among Indonesian Students", *Journal of Empirical Theology*, 28(1), 2015, hal. 49-89.

Mohamad Yusuf&Carl Sterkens,...*ibid.*

2. *Model multi-religius*

Model multi-religius menekankan adanya kebutuhan untuk bernegosiasi dengan pluralitas agama.¹⁴ Secara kognitif, ia bermaksud membuat seseorang mengenal banyak agama. Pelbagai agama ini dibebaskan menurut alur pemahamannya agama-agama tersebut. Secara afektif, model ini ingin menumbuhkan ketertarikan untuk mempelajari agama-agama lain. Secara perilaku, ia mencoba menimbulkan sikap hormat terhadap orang-orang dari agama-agama lain. Model ini mengandung informasi tentang berbagai tradisi keagamaan yang digelar menurut bahasa agama-agama dimaksud. Setiap agama tidak didekati dari perspektif agama-agama lainnya tetapi dideskripsikan menurut cara (konten)-nya masing-masing. Model ini menekankan akumulasi informasi tentang berbagai kepercayaan, nilai dan ritual dari berbagai tradisi (metode) religius yang ada.

3. *Model inter-religius*

Model inter-religius berfokus pada dialog antara para pemeluk agama-agama yang berbeda.¹⁵ Ia hendak mengekspresikan keunikan masing-masing tradisi religius, dan pada saat yang sama, mengevaluasi pluralitas agama secara positif. Secara afektif, ia mengupayakan terjadinya komunikasi efektif antara agama seseorang dan berbagai tradisi religius lainnya.¹⁶ Secara perilaku, ia ingin menumbuhkan sikap hormat dan kehendak untuk terlibat dalam dialog antar agama. Model ini mendekati agama-agama yang berbeda itu dari sudut pandang agama tertentu dan (konten) agama-agama lainnya. Ia diajarkan dengan cara pembatinaan agama yang bersangkutan seraya mengklarifikasi agama-agama lainnya melalui dialog (metode).

D. MODEL PENDIDIKAN AGAMA YANG MENJADI PREFERENSI NEGARA

Bagian ini akan menjawab pertanyaan: ‘model pendidikan agama seperti apa yang dipilih oleh Negara sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 20/2003 dan berbagai peraturan terkait lainnya?’

¹⁴ Lihat Carl Sterkens, *OpCit*; Chris Hermans, ...*OpCit*.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Mohamad Yusuf&Carl Sterkens, “Religious Education in Religiously Affiliated Schools and The Influence of The State and Religious Community on School Politics”, Volker Küster, & Robert Setio (eds.), *Christian-Muslim Relations in Indonesia and the Netherlands*, 2014, (hal. 47-71), (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tulisan ini menganalisis dua aspek, yaitu: tujuan pendidikan agama dan isi kurikulum pendidikan agama.

D. 1 Tujuan Pendidikan Agama

Guna menganalisis tujuan pendidikan agama, tulisan ini secara khusus merujuk pada pasal 30.2 dan pasal 12.1 poin (a) UU No. 20/2003, karena ia memberi tempat khusus bagi pendidikan agama, sesuatu yang tidak diberikan pada topik-topik lainnya. Ia merumuskan tujuan pendidikan agama secara rinci termasuk merumuskan isi kurikulumnya. Pasal 30.2 UU No. 20/2003 menstipulasikan bahwa: "*Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.*" Menurut pasal ini, tujuan pendidikan agama berfokus pada dua aspek: memahami dan mengamalkan agama. Dengan memahami agama, peserta didik diharapkan menunjukkan komitmen (beriman) dengan agamanya. Frase "mengamalkan agama" merepresentasikan devosi religius (bertakwa). Bagaimana seharusnya pendidikan nasional diimplementasikan agar peserta didik bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mempunyai iman yang kokoh dan mengamalkan agamanya. Pasal 12.1.a mengamanatkan bahwa "*Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.*" Ini menegaskan hak-hak peserta didik sekaligus mengisyaratkan kewajiban yang harus dipenuhi sekolah. Akan tetapi, ini bukanlah hak-hal individual melainkan hak-hak komunitas.

Untuk lebih menjelaskan UU No. 20/2003, khususnya terkait tujuan dan implementasi pendidikan agama di sekolah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2007 tentang pendidikan agama, berlaku sejak Oktober 2007. Pasal 1.2 menyatakan bahwa: "*Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama [...].*" Pasal ini memberi tekanan pada tiga aspek penting dalam pelajaran agama yaitu memahami, menghayati dan mengamalkan agama. Kata 'memahami' merepresentasikan aspek kognitif dari pendidikan. Kata 'menghayati' adalah istilah yang biasanya dipakai untuk mengimplikasikan aspek afektif dari pendidikan. Sedangkan kata 'mengamalkan' menyiratkan kegiatan berkesinambungan dan berkaitan dengan aspek sikap atau perilaku. Pasal 2.1 konsisten dengan tujuan pendidikan agama sebagaimana termaktub dalam pasal 30.2 UU No. 20/2003 yaitu bahwa pendidikan agama menekankan pengembangan pemahaman religius dan mendorong pengamalan religius.

Tetapi PP No. 55/2007 menambahkan aspek baru ke dalam tujuan pendidikan agama, yaitu ‘menghayati’, yang merujuk pada dimensi afektif dari pendidikan agama. PP ini mengafirmasi pasal 12.1a dari UU No. 20/2003 sehubungan dengan kewajiban sekolah untuk menyediakan pendidikan agama yang sesuai dengan agama peserta didik dan diajarkan oleh guru yang seagama. Pasal 4.2 PP No. 55/2007 menegaskan bahwa: *“Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.”*

Pasal lain yang mengindikasikan kecondongan (preferensi) Negara pada model mono-religius adalah pasal 4.5 PP No. 22/2007 yang menstipulasikan bahwa *“Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.”* Menurut pasal ini, peserta didik berhak mengamalkan berbagai ritual keagamaan di sekolah. Hal ini konsisten dengan definisi sistem pendidikan nasional dalam pasal 1.1 UU No. 20/2003 yaitu bahwa sekolah seyogyanya merupakan lingkungan belajar yang mendukung peserta didik dalam mengembangkan potensinya dalam meraih kematangan spritual dan religius berdasarkan agamanya masing-masing. Selain itu, pasal 5.3 PP No. 55/2007 memandatkan bahwa *“Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara.”*

D.2 Isi Kurikulum Pendidikan Agama

Bagaimana sebaiknya pendidikan agama diimplementasikan di dalam kelas? Aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam proses pengajaran? UU No. 20/2003 mengatur aspek-aspek utama yang harus dipenuhi dalam pengembangan konten kurikulum pendidikan nasional. Pasal 36.3 UU No. 20/2003 mengatakan bahwa: *“Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan [...] peningkatan iman dan takwa [...]”* Pasal ini menegaskan pasal-pasal terkait lainnya dalam UU No. 20/2003, dengan memasukkan frase “peningkatan iman” dan “peningkatan takwa” sebagai dua aspek yang harus diintegrasikan di dalam tujuan sistem pendidikan nasional maupun di dalam tujuan pendidikan agama.

Peraturan Menteri Agama No. 16/2010 memberi petunjuk pengelolaan pendidikan agama di sekolah, selaras dengan UU No. 20/2003

dan PP No. 55/2007. Menurut pasal 6 Peraturan Menteri Agama No. 16/2010,

“Perumusan Standar Isi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk: a. Memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan keberagamaan peserta didik; b. Mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.” c. Menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan berNegara.”

Pasal-pasal ini (6a, b dan c) jelas mengeksplisitkan kecondongan Negara pada model mono-religius. Pendidikan agama harus bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan agama peserta didik (poin a), menanamkan komitmen terhadap pengamalan-pengamalan agamanya (poin b) dan untuk menggumuli iman dan nilai dari agama yang bersangkutan (poin c). Dikaitkan dengan indikator-indikator dalam pembahasan kami sebelumnya (bagian 2.3.2), poin (a) merepresentasikan aspek kognitif dalam model mono-religius sedangkan poin (b) berhubungan dengan tujuan afektif, dan poin (c) sejajar dengan aspek perilaku.

E. PENDIDIKAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN NEGARA-AGAMA

Bagian ini bertujuan menyelidiki apakah preferensi Negara pada model mono-religius tersebut merefleksikan pandangan tertentu menyangkut relasi Negara-agama. Secara khusus, kami merujuk pada proses disetujuinya UU No. 20/2003 di Parlemen. Untuk keperluan analisis, kami menggunakan notulen sidang dewan bertanggal 10 Juni 2003. Bagian ini menjawab dua pertanyaan yaitu (1) seberapa jauh fraksi-fraksi Islam dan sekuler (bersama non-Islam) memengaruhi berbagai keputusan yang dibuat dalam sidang tersebut? (2) Argumen-argumen apa saja yang dipakai oleh kedua kelompok ini untuk menjustifikasi dukungan mereka, khususnya terkait dengan diintegrasikan nilai-nilai religius dan kewajiban sekolah menyediakan pendidikan agama yang sesuai dengan agama peserta didik?

E.1 Pengaruh Komunitas-Komunitas Religius terhadap Pembuatan Kebijakan

Tujuan utama sidang pleno tanggal 10 Juni 2003 adalah mendengarkan pernyataan dan pandangan akhir setiap fraksi mengenai draf RUU sistem pendidikan nasional yang disodorkan Pemerintah. Notulen menunjukkan bahwa sidang pleno dihadiri oleh Menteri Pendidikan

Nasional dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Umum yang mewakili Pemerintah, dan 287 dari total 498 anggota dewan – 57,6% dari total keanggotaan dewan. Setiap fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pernyataan dan pandangan akhir mengenai rancangan UU sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, seluruh anggota fraksi PDI-P (sebuah partai sekuler) abstain.

Meskipun PDI-P menjadi satu-satunya fraksi yang abstain, daftar hadir mengindikasikan bahwa sejumlah anggota dari partai-partai politik lainnya tidak mengikuti sidang. Hal ini karena mereka membangkang terhadap keputusan partai politik mereka menyangkut draf RUU tersebut. Tetapi meskipun mereka hadir dan menyampaikan penolakannya, itu tidak akan membantu mengubah isi draf. Sebagai contoh, Immanuel Ekadianus Blegur dan Simon Patrice Morin dari Partai Golkar (partai yang ramah dengan Islam), dan Gregorius Seto Harianto dari Partai Kebangkitan Nasional (partai Islam) adalah penganut agama Kristen yang menolak berpartisipasi dalam sidang pleno meskipun partai-partai mereka mengambil bagian dalam sidang yang menyetujui draf tersebut. Akan tetapi, dikarenakan total anggota dewan yang hadir melebihi 51% -- jumlah minimal kehadiran agar sidang dapat dilakukan-- sidang tetap dilaksanakan.

Sidang hanya memberi sedikit perhatian pada isi draf yang mengandung sejumlah pasal kontroversial. Hal ini sangat kontras dengan situasi di luar gedung parlemen. Sejumlah demonstrasi massa terjadi di beberapa kota. Para pendukung dan penentang draf saling bentrok sejak Maret 2003 – tiga bulan sebelum sidang pleno. Mengapa anggota-anggota dewan tidak mengkritisi isi draf RUU tersebut? Jawabannya sederhana yaitu bahwa nyaris semua anggota yang menentang draf abstain dari sidang. Notulen menunjukkan bahwa nilai-nilai ajaran Islam mewarnai jalannya sidang. Enam dari sembilan fraksi mengutip teks-teks al-Qur'an atau Hadis untuk menguatkan argumen-argumen yang mendukung pemberlakuan draf RUU. Satu contoh ayat-ayat Qur'an yang dikutip adalah Q.S 58.11 yang berbunyi: “[...] *dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” Ayat ini dikutip oleh PPP dan PBB (keduanya partai Islam) untuk mengatakan perlunya integrasi antara domain sekuler dan dan religus, maupun antara pengembangan pengetahuan dan komitmen religius (iman). Pengetahuan per se tidak bisa berdiri sendiri, dan harus didasarkan pada keimanan.

Ayat lain yang dikutip oleh fraksi ini adalah “[...] *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan*

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. 5:2). Ayat ini dipakai untuk menjustifikasi integrasi ketakwaan dan keimanan ke dalam pasal-pasal dari UU No. 20/2003. Hal ini merefleksikan pergeseran dalam kebijakan Negara terkait pendidikan nasional, dari sekuler menjadi religius. Ia menunjukkan fakta bahwa kelompok-kelompok politik Islam (baik partai-partai yang ramah terhadap Islam maupun partai-partai Islam) mendominasi dalam proses disetujuinya draf RUU sistem pendidikan nasional oleh parlemen. Mereka menekankan nilai-nilai Islam guna membenarkan manuver politik yang memasukkan nilai-nilai agama ke dalam rancangan sistem pendidikan nasional.

E.2 Pernyataan-Pernyataan dari Fraksi-Fraksi untuk Menjustifikasi Draft RUU

Dengan argumen-argumen apa fraksi-fraksi politik menjustifikasi isi draf RUU, khususnya terkait dengan integrasi nilai-nilai religius dan kewajiban sekolah menyediakan pendidikan agama berdasarkan agama peserta didik? Notulen mengindikasikan bahwa terjadi pertemuan informal antara ketua dan para pemimpin dari setiap fraksi setelah sidang pleno guna mendiskusikan dua isu kontroversial: pasal-pasal yang mengatur tujuan pendidikan nasional (pasal 3), dan pasal yang mewajibkan sekolah menyediakan pendidikan sesuai agama peserta didik dan diampu oleh guru yang seagama (pasal 13). Partai-partai politik yang berpartisipasi dalam sidang tersebut – mayoritas adalah kelompok-kelompok Muslim – sepakat bahwa isu-isu ini tidak akan dibicarakan dalam sidang, dan bahwa setiap fraksi akan memberi dukungan pada draf UU.

Pembahasan berikut ini akan mengetengahkan berbagai pernyataan dari setiap fraksi, dimulai dengan partai-partai sekuler diikuti partai-partai yang ramah terhadap Islam dan partai-partai Islam.

a. Partai-partai sekuler

PDI-P memenangkan pemilihan umum 1999 sebanyak 30,5% dari total kursi di parlemen. Mayoritas pendukung partai adalah para pemilih sekuler dan non-Muslim. Seluruh anggota fraksi PDI-P menolak menghadiri sidang pleno. Satu alasan adalah bahwa PDI-P tidak sepakat dengan sejumlah pasal dalam draf RUU, khususnya terkait dengan masuknya nilai-nilai religius dalam tujuan pendidikan nasional dan campur tangan Negara dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah swasta. Dalam surat penolakannya kepada ketua sidang pleno – ditandatangani oleh Roy BB Janis dan Tjahyo Kumolo (ketua dan sekertaris fraksi partai), PDI-P mendesak dewan untuk menggelar debat publik yang melibatkan para pakar (akademisi, alim ulama, para aktivis pendidikan)

guna membicarakan isi draf secara mendalam. Dalam rilis pers, seperti yang dilaporkan harian Kompas tanggal 11 Juni 2003, Janis mengatakan (dengan merujuk pasal 1.1 dari draf) bahwa

“Rancangan Undang-undang ini bukan hanya akan menciptakan polarisasi diantara yang mendukung dan yang menentang, akan tetapi sangat lemah dalam sudut pandang hukum. Ini bahkan bertentangan dengan cita-cita pendidikan itu sendiri, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bukannya untuk menciptakan manusia yang beriman.”

Dalam konteks ini, PDI-P mendesak dewan untuk mengembalikan sifat netral dari undang-undang Negara sebelumnya, UU No. 2/1989, dan menuntut imparisialitas Negara terhadap seluruh komunitas religius.

Partai sekuler lainnya, Partai Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI) pada awalnya menolak memberi pandangan akhir mengenai draf RUU dimaksud. Beberapa anggota partai seperti G. Seto Harianto, K. Tunggul Sirait dan Arnold Nicolas Radjawane, mengirim surat penolakan kepada ketua sidang dan ingin menarik diri dari tanggung-jawab mengambil bagian dalam pengambilan keputusan sebagai anggota-anggota dewan. Birinus Joseph Rahawada, juru bicara KKI, mengatakan bahwa

“Namun bilamana sebagian besar anggota DPR memang menginginkan ditetapkannya hari ini [tanpa terlebih dahulu melakukan debat publik], kami hanya ingin mengatakan bahwa kami memang tidak bisa dan tidak ingin menghalangi, tetapi perkenankanlah kami secara terhormat menyampaikan pendapat yang berbeda untuk tidak menyetujui beberapa pasal dalam draf RUU ini.”

KKI berpendapat bahwa *“Pasal (12.1.a) telah melegalkan intervensi Negara, khususnya yang menyangkut wilayah privat dan publik, dalam hal ini terhadap peserta didik dan orangtua mereka, dimana Negara tidak patut dan tidak perlu melakukan intervensi.”*

b. Partai-partai yang ramah terhadap Islam

Golkar adalah partai kedua paling populer di parlemen dalam hal jumlah kursi dan terbesar dari semua partai yang bersikap ramah terhadap partai-partai Islam saat itu. Menurut partai ini, krisis 1998 terutama disebabkan oleh adanya krisis moral. Sebagaimana digarisbawahi oleh juru bicara partai, H. Agusman St. Basa, Golkar meyakini adanya kebutuhan untuk membangun kembali karakter nasional melalui integrasi nilai-nilai keagamaan dalam legislasi Negara. Praktik pendidikan, khususnya

pendidikan agama, akan membantu peserta didik dalam meningkatkan keimanan dan dalam mengamalkan berbagai ritual religius. Ia menyatakan bahwa:

“Sedangkan pendidikan itu sendiri adalah suatu proses yang tujuan akhirnya mendewasakan warga Negara agar dapat bertanggung jawab melalui kegiatan belajar mengajar. Maknanya bahwa untuk mendewasakan warga Negara yang dapat bertanggung jawab tidak cukup hanya mengembangkan potensi dirinya dalam kecerdasan, tetapi juga harus mengembangkan potensi dirinya dalam keimanan, ketakwaan akhlak mulia[...]”

Dalam argumentasi di atas, Agusman merujuk pada tujuan pendidikan nasional dalam pasal 30.3 amendemen Konstitusi tahun 2002 yang memberi penekanan pada pengembangan keimanan dan ketakwaan dalam pendidikan nasional. Dari pernyataan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa partai Golkar menyetujui integrasi nilai-nilai religius ke dalam pendidikan nasional.

Terkait integrasi nilai-nilai religius dan kewajiban sekolah mengajarkan model mono-religius ini, sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak berbeda dengan Golkar. Menurut juru bicaranya, K.H. Khalilurrahman, keberadaan nilai-nilai religius di dalam hukum itu sejalan dengan semangat reformasi – yaitu menempatkan agama dalam posisi yang lebih sentral dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam sistem pendidikan nasional. Ia mengatakan bahwa:

“Di bawah tekanan kekuasaan yang agak totaliter dan otoriter waktu itu, kita bisa memaklumi munculnya kecurigaan masyarakat terhadap kemungkinan campur tangannya Negara terhadap urusan keagamaan masyarakat, melalui UU, tetapi bagaimana kita bisa memahami hal tersebut, jika itu terjadi pada masa sekarang, ketika tirai reformasi digelar lebar, serta di tengah menguatnya tuntutan demokratisasi dan penegakan HAM?”

PKB mengaitkan demokrasi dengan dua macam kebebasan: kebebasan dari intervensi Negara dan kebebasan dari promosi nilai-nilai religius dalam hukum Negara. Jelas, pernyataan ini kontradiktif dengan bagian draf RUU yang mempersilahkan intervensi Negara dalam praktik pendidikan agama di sekolah-sekolah swasta. Menurut PKB, menyediakan pendidikan agama yang sesuai dengan agama peserta didik itu sesuai dengan HAM, yaitu hak mempelajari agama yang dianut dan mengamalkan ritual-ritual religiusnya. Kebanyakan anggota PKB adalah lulusan

pendidikan pesantren. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila draf RUU memperlakukan sistem madrasah dan pesantren setara dengan sistem pendidikan umum. Partai mendorong Negara untuk mendukung sistem pendidikan Islam sehingga ia dapat berkembang lebih baik di masa depan.

c. Partai-partai Islam

Berbagai pandangan yang dikemukakan oleh partai-partai Islam hampir sama dengan partai-partai yang ramah terhadap partai-partai Islam. Mereka percaya bahwa kapasitas intelektual harus diimbangi dengan moralitas religius dan spiritualitas yang merupakan tujuan utama pendidikan nasional. Juru bicara PPP, H. Muhammad Abduh Paddare, mengatakan bahwa: “[...] *sedangkan penyelenggaraannya [pendidikan agama] dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia [...]*”. PPP juga menganggap bahwa pasal yang mewajibkan sekolah menyediakan pendidikan agama menurut agama peserta didik itu adalah cara terbaik untuk mengelola pluralitas. Paddare mengatakan bahwa:

“Terhadap beberapa pasal yang dipermasalahkan khususnya berkaitan dengan realitas pluralism bangsa, kami melihat bahwa masalah pluralism itu telah diakomodir dengan sangat baik di dalam RUU ini yaitu dengan memberikan hak kepada setiap peserta didik untuk mempelajari, mendalami dan mengamalkan agama yang dianutnya. RUU ini mengandung kebebasan agama, dan sebaliknya melarang pemaksaan pengajaran agama tertentu kepada penganut agama yang berbeda.”

Menurut PPP, memperkenalkan ajaran-ajaran agama yang bukan dianut peserta didik merupakan tindakan yang melanggar HAM.

Notulen sidang menunjukkan bahwa fraksi Reformasi merupakan fraksi paling aktif di parlemen yang mendesak seluruh anggota dewan untuk menyetujui draf RUU tanpa perubahan apapun. PPP tampaknya mengambil keuntungan dari ketidakhadiran anggota-anggota PDI-P dan sejumlah anggota dewan yang beragama Kristen. Fraksi Reformasi menyatakan bahwa pasal 13 dari draf RUU merepresentasikan pilar ideologi Pancasila yang pertama dan terutama yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang satu dan esa, yang adalah lawan dari ideologi sekuler. Menurut juru bicara fraksi, Muhammadi, setiap orang menolak pasal 13 (kewajiban seseorang mempelajari hanya agamanya) harus digolongkan sekuler. Seperti disebutkan dalam bagian 1.3.2, sekularisme mempunyai konotasi negatif, dan kaum sekuler dianggap para pemberontak.¹⁷

¹⁷ Lihat William R Liddle, *The Islamic Turn in Indonesia: A political explanation*, dalam *Journal of Asian Studies*, 55 (3), hal. 613-634, 1996.

Partai PBB mendesak dewan menyetujui draf RUU karena dianggap sesuai dengan dan merepresentasikan ideologi nasional Pancasila dan amendemen Konstitusi tahun 2002, khususnya terkait dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai religius. Juru bicara PBB, K.H. Nadjih Ahjat, menyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional Indonesia, dengan demikian harus memperhatikan tidak saja domain pengetahuan atau kecerdasan intelektual, tetapi juga domain keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Siswa harus mampu menggali nilai-nilai agama serta berakhlak sesuai dengan nilai-nilai agama tersebut”

Sehubungan dengan kewajiban sekolah menyediakan pendidikan agama yang sesuai dengan agama peserta didik, PBB menegaskan bahwa: *“Salah satu hak dasar bagi peserta didik adalah untuk memperoleh pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya walaupun mereka belajar di sekolah yang berbeda agama.”*

F. PENUTUP

UU No. 20/2003 mengekspresikan kecondongan (preferensi) Pemerintah pada model mono-religius. Pasal 12.1 (a) mengamanatkan bahwa setiap peserta didik harus menerima pendidikan agama menurut agamanya masing-masing dan diajarkan oleh pendidik yang menganut agama yang sama. Preferensi ini kemudian diatur dengan pasal-pasal dalam produk hukum di bawahnya – PP No. 55/2007. Pasal 4.5 dari PP ini mengatakan bahwa setiap unit pendidikan seyogyanya menyediakan tempat beribadah dan kesempatan bagi peserta didik dalam mengamalkan berbagai ritual keagamaannya. Peserta didik tidak hanya harus memahami agamanya tetapi juga harus bisa mempraktikkan amalan-amalan religius agamanya. Pasal 5.3 mengatakan bahwa pendidikan agama harus mendorong peserta didik untuk menjalankan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan mengaplikasikan pelbagai nilai dan norma agama sebagai basis moralitas dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan berNegara. Menurut pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Agama No. 16/2010, perumusan isi kurikulum pendidikan agama harus bertujuan untuk (a) memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan keberagaman peserta didik, (b) mendorong peserta didik mengamalkan ajaran-ajaran agama mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan (c) untuk menjadikan agama sebagai landasan akhlak tauladan dalam kehidupan pribadi,

berkeluarga, bermasyarakat dan berNegara. Berdasarkan kerangka teoritis yang kami gunakan, poin (a) bisa merujuk pada aspek kognitif dari pendidikan agama, sementara poin (b) dan (c) merujuk pada aspek perilaku (sikap). Pasal ini tampaknya mengonfirmasi pembahasan kami sebelumnya bahwa Negara ingin agar nilai-nilai religius memainkan peranan dalam proses pembentukan Negara. Lewat pendidikan agama, peserta didik diharapkan membatalkan nilai-nilai yang mengakar dalam ajaran-ajaran agama mereka dan mengimplementasikannya dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Fox menggolongkan regim paska Orde Baru sebagai “memberi perlakuan yang lebih baik kepada sejumlah agama atau mendukung tradisi religius tertentu”. Pelbagai temuan dalam penelitian kami mengonfirmasi pandangannya ini (khususnya sehubungan dengan relasi Negara-agama), yang diindikasikan oleh adanya perlakuan preferensial yang diberikan oleh Negara maupun legislasi dan pelbagai peraturan Negara mengenai agama. Terkait perlakuan preferensial, Negara mengadopsi nilai-nilai religius dari tradisi Islam dalam sistem hukumnya. Keterlibatan nilai-nilai religius ini dapat ditelusuri hingga ke amendemen Konstitusi tahun 2002. Amendemen mengamankan bahwa sistem pendidikan nasional harus melibatkan nilai-nilai keagamaan. Sejak saat itu, nilai-nilai religius menjadi bagian penting dalam produk legislasi yang berkaitan dengan pendidikan. UU No. 20/2003 menggunakan kata iman dan takwa sebagai tujuan final dari sistem pendidikan nasional, dan akhlak, untuk menggambarkan perilaku moral. Iman didefinisikan sebagai pengakuan akan Tuhan dengan seluruh ketulusan hati seraya menerima semua sifat-Nya dan berbagai manifestasinya. Takwa merefleksikan kesadaran akan Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukan seseorang dan membiarkan kesadaran tersebut membimbing tindakan-tindakannya dan melindunginya dari kejahatan. Akhlak didefinisikan sebagai sikap batin, natur, emosionalitas, etika, moral atau perilaku berdasarkan nilai-nilai dan norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Boland, BJ. *The Struggle of Islam in modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1982.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

- Dobinson, Ian and Francis Johns. "Qualitative Legal Research". McConville, Mike and Wing Hong Chui (eds.) *Research Methods for Law*. Edinburgh University Press, 2007. hal. 16-45.
- Durham, Cole W. Jr. "A Comparative Framework for Analyzing Religious Liberty". Johan D. van der Vyver and John Witte (eds.) *Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives I*, Martinus Nijhoff Publishers, 1996.
- Emerson, Donald K. *Indonesia beyond Suharto: Polity, Economy, Society, Transition*. London: M.E. Sharpe, 1999.
- Fox, Jonathan.. *A world Survey of Religion and The State*. New York: Cambridge University Press, 2008.
- Hermans, Chris. *Participatory Learning: Religious Education in a Globalizing Society*. Leiden: Brill, 2003.
- Hing, Lee Kam. *Education and Politics in Indonesia, 1945-1965*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1995.
- Ichwan, Moch Nur. *Official reform of Islam. State Islam and the Ministry of Religious Affairs in contemporary Indonesia, 1966-2004*, Tilburg University Press, 2006.
- Jenson, Jane. "Paradigms and Political Discourse: Protective Legislation in France and the United States before 1914". *Canadian Journal of Political Science*, 22 (2), 1989. hal. 235-258.
- Liddle, William R. "The Islamic turn in Indonesia: A Political Explanation. *Journal of Asian Studies*, 55 (3), 1996. hal. 613-634.
- MacCormick, Neil and R.S. Summers (eds.). *Interpreting Statutes: A Comparative Study*, Dartmouth Press, 1991.
- McConville, Mike and Wing Hong Chui. Introduction and Overview. Mike McConville and Wing Hong Chui (eds.) *Research Methods for Law*, Edinburg University Press, 2007. hal. 1-15.
- Permani, Risti. *The Economics of Islamic Education: Evidence from Indonesia*, University of Adelaide Press, 2009.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. *Risalah Rapat Paripurna Ke-35 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2002-2003*. Tp, 2003.
- Sterkens, Carl. *Interreligious Learning: The Problem of Interreligious Dialogue in Primary Education*, Leiden: Brill, 2001.
- Sterkens, Carl, dan Mohamad Yusuf. "Preferences for Religious Education and Inter-Group Attitudes among Indonesian Students". *Journal of Empirical Theology*, 28(1), 2015. hal. 49-89.
- Yusuf, Mohamad, dan Carl Sterkens. "Religious Education in Religiously Affiliated Schools and the Influence of The State and Religious Community on School Politics. Volker Küster, & Robert Setio

(eds.), *Christian-Muslim Relations in Indonesia and the Netherlands* (hal. 47-71). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014.